



**AsalUsul Anak: Dikabulkan**

**P E N E T A P A N**

Nomor XXXX/Pdt.P/2012/PA.Slw.

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan AsalUsul Anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"** ;

**PEMOHON 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, saat ini menumpang di rumah Pemohon I di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 23 Februari 2012 dibawah register perkara nomor:XXXX/Pdt.P/2012/PA.Slw., telah mengajukan halhal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah untuk pertama kali8 dengan ISTERI I pada tanggal 29 Juli 1988, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor IUrusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/65/VII/1988, tanggal 29 Juli 1988;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2007 Pemohon I untuk yang kedua kalinya melakukan pernikahan di bawah tangan dengan ISTER II di Kabupaten Kebumen dengan alasan pernikahan pertama dengan ISTERI I belum dikaruniai keturunan. Selain itu Pemohon I bekerja sebagai PNS sehingga untuk mengurus permohonan izin poligami memerlukan proses yang panjang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung isteri kedua dengan saksi AH dan AF dengan mahar perhiasan emas seberat 26 gram. Setelah akad nikah selesai, diadakan walimatul ursi pada malam hari dengan mengundang kaum kerabat dan tetangga ;
4. Bahwa hasil pernikahan di bawah tangan para Pemohon tersebut dia atas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. ANAK 1, yang dilahirkan pada tanggal 07 April 2008 ;
  2. ANAK 2, yang dilahirkan pada tanggal 09 Februari 2011 ;
5. Bahwa setelah mendapat persetujuan tertulis dari isteri I (pertama) ISTERI I, Pemohon I sebagai PNS mengajukan permohonan izin poligami kepada Bupati Tegal. Setelah keluarnya izin poligami dari Bupati Tegal maka pada tanggal 15 November 2010, pemohon I mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Slawi ;
6. Bahwa, setelah permohonan izin poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama Slawi, para Pemohon melaksanakan pernikahan secara resmi pada tanggal 06 Juni 2011 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian, kabupaten Kebumen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/12/VI/2011, tanggal 06 Juni 2011 ;
7. Bahwa sampai saat sekarang ini kedua anak Para Pemohon tersebut belum mendapatkan Akte Kelahiran sehingga membutuhkan penetapan asal usul anak sebagai anak yang sah dari para Pemohon karena dilahirkan sebelum pernikahan resmi para Pemohon sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) ;
8. Bahwa untuk kepentingan anak tersebut dikemudian hari, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Slawi untuk mengesahkan kedua anak tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi :  
PRIMAIR ;

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum ANAK 1 dan ANAK 2 sebagai anak dari PEMOHON dengan ISTERI II ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan/penetapan yang seadiladilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan masak-masak permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa perubahan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 332815160262XXXX tanggal 01 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 330511631180XXXX tanggal 09 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/12/VI/2011 Tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan J Kabupaten Kebumen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Kebumen Nomor XX/RSI/III/2011 tanggal 11 Pebruari 2011, Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Ijin Pemohon I Nomor 474.2/XXX/2010 Tanggal 15 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTERI I Nomor : 332815501065XXXX tanggal 14 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/65/XII/1988 Tanggal 29 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat



Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.8 ;

9. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 10 Mei 2011. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.9 ;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan pada tanggal 14 Januari 2007 di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, Pemohon I sebagai PNS yang sudah beristeri, untuk melakukan poligami memerlukan ijin dari atasan yang prosesnya dirasa cukup panjang, dan atas pertimbangan tersebut maka Pemohon I memilih menikah dibawah tangan dengan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terdapat sekitar 50 orang yang hadir dalam majelis nikah saat itu ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK 1, lahir tanggal 07 April 2008 dan ANAK 2, lahir tanggal 09 Februari 2011;
- Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2011 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen setelah Pemohon I mendapat ijin poligami dari Pengadilan Agama Slawi ;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon II ;



- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah menikah dibawah tangan pada tanggal 14 Januari 2007 di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen ;
  - Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dihadiri para tamu sekitar 50 orang dan turut menyaksikan prosesi pernikahan tersebut ;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan kekerabatan maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan ;
  - Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke Pengadilan agar dapat memperoleh penetapan pengesahan anak dari Pengadilan Agama Slawi atas kedua orang anaknya tersebut ;
3. SAKSI 3, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan pada tanggal 14 Januari 2007 di Kabupaten Kebumen ;
  - Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dihadiri oleh tamu dan keluarga besar kedua belah pihak sekitar 50 (lima puluh) orang
  - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan kekerabatan maupun hubungan saudara sesusuan ;
  - Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 ;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara untuk memperoleh penetapan pengesahan anak dari Pengadilan Agama Slawi atas kedua orang anak mereka;



Bahwa, halhal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan telah menegaskan kembali mengenai permohonannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Asal-Usul Anak pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tanggal 14 januari 2007 di Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mengikuti tata cara syari'at Islam yaitu dengan wali ayah kandung Pemohon, saksi nikah dua orang yaitu AH dan AF, dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 26 (dua puluh enam) gram ;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1, lahir pada tanggal 07 April 2008 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 09 Februari 2011 ;
- Bahwa 2 (dua) orang anak tersebut belum memiliki akte Kelahiran, dan dikarenakan 2 (dua) orang anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang dilangsungkan di bawah tangan, maka dibutuhkan penetapan asalusul anak terhadap 2 (dua) orang anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II Telah mengajukan alatalat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4., P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, maka ternyata para Pemohon sebagaimana tertera di dalam kartu identitas tersebut beragama Islam, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penetapan AsalUsul Anak yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menurut pengakuan keduanya adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang dimohonkan status asal usulnya, maka diantara mereka terdapat hubungan sebab akibat (causal), sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/12/VI/2011, tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, maka Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Juni 2011 sebagaimana telah tertera dalam alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan B.Jemanis, maka ternyata pada hari Senin Kliwon, tanggal 07 April 2008 bidan tersebut membantu kelahiran seorang bayi lakilaki dari pasangan suami isteri yang bernama PEMOHON dengan ISTERI II, yang dikemudian hari anak laki-laki tersebut diberi nama ANAK 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor XX/RSI/III/2011, tanggal 11 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Kebumen, maka ternyata pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2011 rumah sakit tersebut telah membantu kelahiran seorang bayi perempuan dari pasangan suami isteri yang bernama PEMOHON dengan ISTERI II, yang dikemudian hari bayi perempuan tersebut diberi nama ANAK 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Izin Nomor 474.2/XXX/2010, tanggal 15 November 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, maka ternyata Pemohon I sebagai Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah memperoleh izin untuk melakukan poligami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kartu Penduduk atas nama ISTERI I, yang dihubungkan dengan bukti P.8 maka ternyata di dalam kartu identitas status pernikahan tertulis “kawin”, dimana ISTERI I telah kawin dengan PEMOHON sebagaimana tertera dalam bukti P.8 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XII/1988, tanggal 29 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, maka ternyata Pemohon I dengan ISTERI I telah menikah pada tanggal 29 Juli 1988, sebagaimana telah tertera dalam alat bukti tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor XXXX/Pdt.G/2011/ PA.Slw., tanggal 10 Mei 2011, maka ternyata Pemohon I telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama Slawi untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama ISTERI II ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi para Pemohon yang bernama SDAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nashab dan tidak bersaudara sesusuan dan keduanya adalah sebagai suami isteri yang telah menikah di bawah tangan pada tanggal 14 Januari 2007 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, dengan saksi nikah AH dan AF, yang dijadikan mahar berupa perhiasan emas seberat 26 (dua puluh enam) gram dan sampai saat ini Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan tetap memeluk agama Islam. Dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 07 April 2008 dan ANAK 2, lahir tanggal 09 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa saksisaksi tersebut juga menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen pada bulan Juni 2011 setelah Pemohon I memperoleh izin berpoligami dari Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah dengan mengikuti syari'at Islam pada tanggal 14 Januari 2007 ;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami isteri dan tetap memeluk agama Islam ;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK 1, lahir tanggal 07 April 2008 dan ANAK 2, lahir tanggal 09 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2007 telah dilakukan dengan cara Syari'at Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur di dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut adalah sah ;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut serta berdasarkan atas pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, akan tetapi kedudukan anakanak tersebut belum jelas mengingat pernikahan tersebut dilakukan secara di bawah tangan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan masa depan anakanak tersebut maka perlu adanya pengakuan hukum atas kedudukan serta asal usul dari anakanak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai kehidupan berkeluarga, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur sebagaimana telah tercantum pada :

1. Pasal 28B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah “ ;
2. Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” ;
3. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disebutkan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut telah disebutkan “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010, tanggal 13 Februari 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan asal usul anak



yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 untuk menjadi anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 07 April 2008 dan ANAK 2, lahir tanggal 09 Februari 2011, adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp..000,( ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah, oleh Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. SUBANDI WIYONO, SH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakimhakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan OLEH Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MACHYAT,S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.SUBANDI WIYONO,SH. Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.**

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

PaniteraPengganti,

**H.MACHYAT,S.Ag.,MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses     | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp. .000,-   |
| 4. Biaya Redaksi    | Rp. 5.000,-  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. .000,-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)